



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
FAKULTAS TEKNIK
SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
Nomor: 038 /D-FT/UWP/K-VIII/2021

TENTANG :

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN UNIT PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI
TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Wijaya Putra maka, diperlukan pembentukan Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada masing-masing Program Studi di Fakultas Teknik;
b. Bahwa untuk keperluan pembentukan UPM sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Wijaya Putra Tahun 2020;
6. Renstra Fakultas Teknik Universitas Wijaya Putra Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
P E R T A M A : Membentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi Teknik Industri.
K E D U A : Memberhentikan dengan hormat Astria Hindratmo, ST., MT., NIK:17113220, sebagai Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi Industri.
K E T I G A : Mengangkat Krisnadhi Hariyanto, ST., MM., NIK:221132202, sebagai Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi Industri.
K E E M P A T : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 02 Maret 2021



Tembusan disampaikan Yth:

1. Rektor
2. Badan Penjaminan Mutu
3. Ketua Program Studi
4. Yang Bersangkutan